

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....iii

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABELxii

DAFTAR LAMPIRAN.....xiii

DAFTAR ISTILAH.....xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah..... 16

1.3 Tujuan Penelitian 17

1.4 Manfaat Penelitian 17

1.4.1 Manfaat Teoritis 17

1.4.2 Manfaat Praktis 17

1.5 Sistematika Penulisan 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Teori	20
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	20
2.1.1.1 Tindak Pidana Umum	22
2.1.1.2 Tindak Pidana Khusus	23
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
2.1.3 Pengertian Perdagangan	27
2.1.4 Pengertian Narkoba	29
2.1.4.1 Pengertian Narkotika.....	30
2.1.4.2 Pengertian Psikotropika	34
2.1.4.3 Pengertian Obat-Obatan Terlarang	35
2.2 Tinjauan Konseptual	36
2.2.1 Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Narkoba	36
2.2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian	45
3.2 Jenis Data.....	46
3.3 Cara Perolehan Data	46
3.4 Jenis Pendekatan	47
3.5 Analisa Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	49
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Hasil Penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PT BNA	49
4.1.2 Hasil Penelitian Pertimbangan Majelis Hakim Memberi Putusan Pidana Penjara dan Denda dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PT BNA	57
4.2 Analisis	67
4.2.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PT BNA .	67
4.2.2 Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Memberi Putusan Pidana Penjara dan Denda dalam Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PT BNA.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	77
-----------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: <i>Turnitin</i>	G-1
LAMPIRAN B: Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir.....	G-2
LAMPIRAN C: Lembar Perbaikan Sidang	G-3



DAFTAR ISTILAH

1. *Mijndriven* = kejahatan
2. *Overtredingen* = pelanggaran
3. *Rechtsdelict* = delik hukum
4. *Strafbaar feit* = peristiwa pidana
5. *Wetsdelict* = delik Undang-Undang

